



Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi

Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 12940

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Deputi Bidang
Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi

Pelayanan Bimbingan Teknis Standarisasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) di LKPP

No. SK : 26 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Diutamakan bagi Personil LPSE (dengan melakukan upload SK Tim atau Surat Penunjukan sebagai Personil LPSE pada saat pendaftaran)
2. Pendaftaran hanya dilakukan melalui portal eproc.lkpp.go.id, pendaftaran selain melalui portal eproc tidak akan difasilitasi
3. Pendaftaran tidak dapat diwakilkan
4. Peserta hadir sesuai dengan peserta yang mendaftar; dan
5. Peserta mengikuti Bimbingan Teknis sesuai dengan agenda yang disampaikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi

Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 12940

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Deputi Bidang
Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi



1. Apabila Personil LPSE belum memiliki akun pada portal eproc.lkpp.go.id maka dapat membuat akun terlebih dulu dengan menggunakan email pribadi/personal yang masih aktif
2. Personil LPSE mengisi profil dan melakukan upload SK Tim atau Surat Penunjukan sebagai Personil LPSE
3. Setelah pendaftaran akun disetujui, Personil LPSE dapat melakukan login pada portal eproc.lkpp.go.id dan melakukan pendaftaran peserta pada Agenda Bimbingan Teknis SPSE atau Bimbingan Teknis Admin System
4. PIC LPSE akan melakukan penerimaan pendaftaran peserta dengan ketentuan 2 (dua) orang personil dari setiap LPSE (diutamakan LPSE yang belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis LPSE atau LPSE yang mengalami pergantian personil)
5. Personil LPSE akan mendapatkan konfirmasi terdaftar sebagai peserta melalui email yang terdaftar pada portal eproc.lkpp.go.id
6. Peserta akan mendapatkan undangan resmi kegiatan Bimbingan Teknis LPSE 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan
7. Peserta akan dihubungi terkait konfirmasi penerimaan undangan dan kehadiran melalui telepon
8. Peserta memberikan konfirmasi kehadiran kepada panitia dengan mengisi link absen pada kolom komentar yang telah disediakan, diharapkan datang tepat waktu saat pelaksanaan Bimbingan Teknis
9. Peserta mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis LPSE sesuai dengan tata tertib
10. Trainer akan memberikan materi sesuai dengan agenda yang sudah disusun oleh Tim Bimbingan Teknis; dan
11. Sertifikat akan diberikan kepada peserta yang telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis LPSE dengan ketentuan memenuhi 100% kehadiran

Waktu Penyelesaian



Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi

Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 12940

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Deputi Bidang
Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi

7 Hari kerja

Total jangka waktu pelayanan Bimbingan Teknis Standarisasi LPSE adalah 7 (tujuh)hari kerja (HK), dengan rincian:

1. Persiapan pelaksanaan kegiatan = 5 (lima) HK
2. Pelaksanaan kegiatan = 2 (dua) HK

Apabila kami tidak menyelesaikan sesuai jangka waktu penyelesaian, kami akan memberikan kompensasi berupa pemberian prioritas untuk pelayanan berikutnya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya kegiatan Bimbingan Teknis LPSE

Pengaduan Layanan

Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi

Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 12940

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Deputi Bidang
Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi



1. Pengaduan/keberatan/saran/masukan dapat disampaikan melalui:
 1. Layanan call center di 144 atau 021-29935577;
 2. Surat yang ditujukan kepada:
Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan
Pengembangan Sistem Informasi
Cq. Direktorat Pengembangan Sistem
Pengadaan Secara Elektronik
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B
Jakarta Selatan 12940
2. Untuk penyampaian pengaduan harus disertai bukti-bukti yang terkait langsung dengan materi pengaduan;
3. Direktorat Pengembangan SPSE akan memberikan respon terhadap pengaduan paling lambat 3 x 24 jam (hari kerja)